



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814

Telp/Fax. (0512)-21178

Email : disnar.kabtala@gmail.com Web : www.disnar.tanahlautkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 500.13/45 /DISPAR/TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**  
**VERIFIKATOR NOMOR : 556/ 11 /DISPAR/TAHUN 2023**  
**PADA SATUAN KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Verifikator Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, tentang Penunjukan dan Penetapan Verifikator Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
- c. Bahwa telah terjadi mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, M. Aulia Rahman, A.Md (NIP. 19821002 200501 1 005) dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 824/61-SI/BKPSDM/III/2023 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penertiban Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;




13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 Tanggal 31 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 138 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Lembaran Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan dan Penetapan Verifikator Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Menunjuk dan Menetapkan Verifikator Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggungjawab Verifikator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam melengkapi pertanggungjawaban Pengelola Keuangan yang disampaikan oleh Bendahara atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka keputusan Kepala Dinas Pariwisata NOMOR : 556/ 11 /DISPAR/ TAHUN 2023 Tentang Penunjukan dan Penetapan Verifikator pada Dinas Pariwisata telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Pelaihari  
Pada Tanggal : 03 April 2023



**Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640214 198703 1 012

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Tanah Laut  
Nomor : 15 Tahun 2023  
Tanggal : 03 April 2023

**Penunjukkan Verifikator  
Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023**

No	Nama / Pangkat / Gol. / NIP	Jabatan	Jabatan yang ditunjuk	Ket
1	Akhmad Rahman Hadiyatma, S.E. Penata Muda (III/a) NIP. 19890616 202203 1 004	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Verifikator Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah	

  
**Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Tanah Laut**  
**Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19640214 198703 1 012**